

## Application Socialization of Government Regulation Number 13 Of 2020 Concerning Appropriate Accommodation for Children With Special Needs in Inclusive Schools at Elementary School of Wirolegi 1 Jember Regency

### Sosialisasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Inklusi di SDN Wirolegi 1 Kabupaten Jember

**Rusdiyanto**

Universitas Muhammadiyah Jember  
e-mail: rusdiyanto@unmuhjember.ac.id

**Abstrack,** *The application of government regulation number 13 of 2020 about regarding appropriate accommodation for children with special needs need to be understood by all education stakeholders in Indonesia. Because so far, schools that accept inclusive children run as they are, for example the availability of accessibility that does not support, the absence of learning support facilities such as braille, teaching aids and teaching staff. Through this regulation, education providers who accept inclusive children are required to fulfill the facilities and infrastructure that must be met. Therefore, community service is important so that the regulations are immediately understood by the general public, so that inclusive education providers are getting better. This community service method uses two approaches. First, socialization to stakeholders at SDN Wirolegi 1, Jember Regency regarding the contents of the government regulation number 13 of 2020. Second, assistance to schools to implement government regulation number 13 of 2020 regarding proper accommodation for children with special needs. So that the purpose of this community service is for government regulation Number 13 of 2020 to really be implemented in inclusive education providers, specifically SDN Wirolegi 1, Jember Regency. In addition, there is the fulfillment of the rights of children with special needs like other students to enjoy the facilities and infrastructure needed so as to create justice for children with special needs.*

**Keyword:** *Government Regulations, Worthy Acomodation, Dissability*

**Abstrak,** *Penerapan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus perlu difahami oleh semua pemangku pendidikan di indonesia. Karena selama ini, sekolah yang menerima anak inklusi berjalan apa adanya, misalnya ketersediaan aksesibilitas yang tidak mendukung, tidak adanya fasilitas penunjang pembelajaran seperti braile, alat peraga serta tenaga pengajar. Melalui peraturan tersebut penyelenggara pendidikan yang menerima anak inklusi wajib pemenuhan fasilitas dan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi. Maka dari itu, pengabdian kepada masyarakat ini penting dilakukan agar peraturan tersebut segera difahami oleh khalayak umum, agar penyelenggara pendidikan inklusi semakin baik. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, sosialisasi kepada stacholder di SDN Wirolegi 1 kabupaten jember tentang isi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tersebut. Kedua, pendampingan kepada pihak sekolah untuk menerapkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak kepada anak berkebutuhan khusus. Sehingga tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 benar-benar diterapkan dilembaga penyelenggara pendidikan inklusi, khusus SDN Wirolegi 1 kabupaten jember. Selain itu adanya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana siswa yang lain untuk menikmati sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga tercipta keadilan bagi anak berkebutuhan khusus*

**Kata Kunci:** *Peraturan Pemerintah, Akomodasi Layak, Anak Berkebutuhan Khusus*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan tidak lepas dari kehidupan manusia untuk mengembangkan potensi diri agar mampu diterima di semua kalangan. Pendidikan merupakan hak semua manusia tanpa memandang status maupun kondisi fisik. Tak terkecuali dengan anak-anak penyandang disabilitas. Dapat difahami, bahwa permasalahan anak-anak berkebutuhan khusus secara tidak langsung dapat menimbulkan masalah sosial di lingkungan masyarakat. Masyarakat terlalu abai dengan permasalahan anak-anak tersebut bahkan seringkali

merasa malu jika salah satu keluarga menjadi penyandang disabilitas. Karena persoalan inilah, banyak masyarakat yang enggan memberikan pendidikan yang layak bagi keluarganya khususnya bagi penyandang disabilitas.

Dalam menjawab permasalahan ini, pemerintah memberikan kebijakan yang sama guna memberikan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas agar sama dengan model pendidikan yang diterima anak normal lainnya. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus terpusat pada lembaga SLB (sekolah luar biasa). Karena, tetapi seiring berjalan waktu pendidikan inklusi semakin dikenal kemudian banyak sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan salah satu model pendidikan yang dikembangkan pemerintah dalam menjawab permasalahan ketidaksamaan hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak lainnya. Hal ini sesuai dengan penerapan PP No 70 Tahun 2009 tentang pendidikan disabilitas. Peraturan ini menitikberatkan pada penerapan model pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki kelainan berpotensi dalam bidang akademik maupun bakat non akademik.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu alternative reformasi pendidikan yang dapat dikembangkan di lingkungan lembaga sekolah yang menerima peserta didik dengan kriteria- kriteria khusus. Dengan model pendidikan ini, maka dapat bertujuan antara lain:

1. Memberikan hak yang sama bagi semua anak untuk belajar bersama-sama
2. Menghindari persepsi masyarakat dalam melabelkan maupun membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya.
3. Perlunya pendidikan yang fleksibel dan dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus guna berinteraksi dengan anak lainya
4. Mampu menciptakan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus dengan membangun pertemanan, dan tanggung jawab bersama anak lainnya.

Dapat difahami, bahwa pendidikan inklusi berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak akan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan fisik maupun non fisik, namun juga berupaya untuk memberikan kesempatan anak dalam berintegrasi dengan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Pembiasaan yang dikemas dalam kegiatan pembelajaran secara bersama-sama membuat anak merasa aman dan tidak takut bersosialisasi dengan anak lainnya. Namun perlu diperhatikan, bahwa metode, system pendidikan, maupun kurikulumnya harus menyesuaikan dengan kebutuhan khusus anak tersebut.

Berbagai manfaat model pendidikan inklusi yang dapat diambil di lingkungan masyarakat. Tentu menjadikan pemerintah perlu merespon cepat dan mengambil kebijakan secara efektif. Pada tataran Pemerintah yang lebih bawah, kebijakan pendidikan inklusi langsung direspon oleh beberapa Provinsi dan Kota/Kabupaten. Misalnya di Jawa Timur dengan membuat Peraturan daerah No. 3 tahun 2013 (Perprof. No. 3 Tahun 2013) yang mengatur tentang perlindungan dan pelayanan bagi disabilitas. Pada peraturan ini menegaskan tentang terbukanya kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan baik

dari tingkat dasar maupun jenjang pendidikan. Lalu termuat pada pasal selanjutnya, yaitu lembaga pendidikan berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kriteria masing-masing. Untuk mendukung program tersebut. Maka lembaga pendidikan berupaya menyediakan guru atau pembimbing khusus yang sesuai dengan kompetensinya dalam memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas (Prajalani, 2017).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas, masih mengatur tentang hak akses kesamaan pendidikan atas anak berkebutuhan khusus dan membangun budaya yang ramah terhadap semua peserta didik. Namun kenyataannya, belum ada aturan yang terperinci tentang sarana dan prasarana yang memadai dan dapat diakses di lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusi. Sehingga yang terjadi dilapangan meskipun banyak sekolah menerapkan pendidikan inklusi realitanya tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jember sebagaimana yang disampaikan anik sulistyowati selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Wirolegi . Beliau menjelaskan bahwa sekolah tersebut mempunyai 10 siswa inklusi yang tersebar dikelas tiga dan kelas empat tanpa didampingi guru maupun pembimbing khusus. Dengan kondisi tersebut, maka pembelajaran yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat berjalan secara optimal.

Pada akhirnya, sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi hanya menerima anak berkebutuhan khusus saja, tanpa lebih memperhatikan kebutuhan agar bisa menambah kemampuan akademik dan keterampilan. Kemepatan yang sama diberikan bagi anak-anak tersebut sebagai upaya dalam penggalian potensi pad masing-anak sesuai dengan keadaan fisik maupun non fisik yang ada dalam dirinya yang ditempuh pada jenjang pendidikan yang berbeda. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut(Astuti, 2014).

Tabel 1. Data Anak Berkebutuhan Khusus SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember

No	Nama peserta didik	Jenis Hambatan
1	Dedi	Hiperaktif
2	Fandi	Hiperaktif
4	Keenan	Low vision
5	Albi	Tunagrahita
6	Kekey	Autis
7	Ryan	Hiperaktif
8	Sasa	Slow learner
9	Dea	Hiperaktif
10	Fano	Autis

Sumber: data peserta didik SDN 01 Wirolegi

Maka dari itu, optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 penting untuk pemenuhan fasilitas yang layak kepada anak disabilitas sebagai bentuk penyempurnaan implementasi pendidikan inklusi harapan prinsip kesamaan antara hak siswa yang memiliki kriteria khusus maupun siswa pada umumnya. tentu dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Sebagaimana pada ketentuan umum bahwa sarana yang layak adalah model alternative sarana dan prasarana yang dapat diakses secara tepat untuk memenuhi kesetaraan hak asasi bagi semua manusia (Sunanto,2019).

## METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan kepada pihak sekolah SDN 01 Wirolegi terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana bagi anak disabilitas dengan melalui beberapa tahapan.

Pada tahapan awal kegiatan pengabdian, maka Peneliti mensosialisasikan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan penyandang disabilitas kepada guru dan wali murid yang ada dilingkungan SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember tentang akomodasi yang layak bagi anak disabilitas di sekolah inklusi. Kemudian peneliti melakukan pendampingan terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan peraturan tersebut sebagai upaya memperbaiki fasilitas dan aksesibilitas kepada anak disabilitas misalnya penyediaan ruangan untuk anak inklusi sebagai fasilitas utama ketika menerima anak berkebutuhan khusus. Kemudian didukung sarana dan prasarana yang lain misalnya ketersediaan desain jalan, alat peraga, braile dan lainnya didalam sehingga pembelajaran untuk anak inklusi bisa berjalan dengan baik.

Kemudian memperbaiki akses jalan di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember yang kurang layak bagi anak berkebutuhan khusus dengan membuat jalur khusus disabilitas. Sehingga mempermudah untuk anak yang memakai kursi roda. Kemudian peneliti melakukan dokumentasi baik foto maupun dokumen yang ada sebagai bahan untuk membuat laporan akhir kegiatan.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada temuan hasil dan pembahasan ini peneliti memulai kegiatan dengan sosialisasi tentang prinsip pelayanan dan kesamaan hak anak-anak berkriteria khusus di lembaga pendidikan. Peraturan itu menyebutkan lebih detail mengatur ketersediaan akomodasi yang layak bagi anak berkebutuhan khusus. berisi didalamnya tentang Penyediaan sarana prasarana yang memadai, Unit Layanan Disabilitas, Sanksi Administratif,

pendanaan fasilitas yang diatur di dalam peraturan tersebut. Sehingga peraturan tersebut mampu secara detail dalam mengatur mengenai unit layanan dan fasilitas kepada anak berkebutuhan khusus (Sholawati,2019)

Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari peraturan tersebut baik anak berkebutuhan khusus maupun kepada wali murid, misalnya fasilitas lebih terpenuhi oleh lembaga pendidikan karena sudah di atur didalamnya. Jika lembaga pendidikan ingin menerima anak berkebutuhan khusus konsekuensinya harus memenuhi fasilitas untuk mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Selain itu didalam peraturan pemerintah No 13 Tahun 2020 tersebut mengatur jika ada diskriminasi disatuan pendidikan maka ada sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga mau tidak mau sekolah harus menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak berkriteria khusus.

Dalam penerapan model pendidikan inklusi, selain bermanfaat bagi anak berkriteria khusus, namun juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lainnya. Salah satu dampak yang paling terasa adalah memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang nilai sosial dan kesetaraan. Seringkali masyarakat menyoroti keberadaan anak berkriteria khusus yang mengambil pendidikan di SLB maupun lembaga lainnya. Namun dengan adanya pendidikan inklusi, maka masyarakat mampu mendorong dan memotivasi anak-anak untuk berintegrasi di dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat. Terlebihnya, bentuk perhatian dan keramahan tentu membuat anak-anak tersebut dapat tenang serta mengembangkan potensi diri sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang diterima.



Gambar 2. Sosialisasi PP No 13 2020 Kepada Stakeholder SDN 01Wirolegi Kabupaten Jember

Mengenai pemenuhan sarana yang layak bagi anak berkriteria khusus dapat dilakukan dengan upaya dan dukungan dari Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada pasal 23 lebih ditekankan peran lembaga pendidikan dalam menganalisa kendala yang dihadapi oleh guru pendamping khusus kemudian mendokumentasikan nama-nama siswa berkebutuhan khusus sekaligus memberikan informasi dan memberikan rekomendasi. Selain itu, lembaga pendidikan perlu membuat pelatihan dan bimbingan kepada guru pendamping khusus. Dan tahap terakhir adalah melakukan pendampingan bagi guru maupun peserta

didik berkriteria khusus di Sekolah Inklusi tersebut



Gambar 3. Program Pembelajaran Individual di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember

Dari dokumentasi diatas, SDN Wirolegi 01 Kabupaten Jember menerapkan unit layanan disabilitas dengan menyiapkan ruang inklusi sebagai sarana utama anak ABK (anak berkebutuhan khusus) agar bisa melakukan interaksi dan aktifitas pembelajaran diluar kelas. Karena diruang inklusi tersebut disediakan komputer, alat ekstrakurikuler, alat-alat pembelajaran untuk menunjang akademik dan mental anak berkebutuhan khusus. Selain itu, diruang inklusi tersebut, ada interaksi dan bimbingan yang cukup antara GPK (guru pendamping khusus) dan anak disabilitas, sehingga perkembangan anak berkebutuhan khusus bisa diketahui oleh GPK, baik mental seperti bisa bina mandiri. Hal ini diupayakan agar mendorong siswa agar mampu melakukan tugas-tugas dengan baik. contoh membuang sampah dengan baik, memakai baju secara mandiri dan mandi sendiri. Kebiasaan baik yang diajarkan secara sederhana namun sangat dibutuhkan didalam pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk akademiknya siswa bisa mengetahui rukun iman baik lisan atau tulisan dan pengenalan berbagai pendidikan dasar lainnya. Namun masih perlu bimbingan secara intensif mengingat keterbatasan siswa dan seringkali belum mampu menyebutkan rukun iman secara berurutan maupun pemahaman pembiasaan materi akhlaq lainnya.

Secara infrastruktur, SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember telah dilengkapi dengan alat peraga seperti puzzle, gambar, dan computer yang membantu kegiatan pembelajaran ABK. Khususnya, untuk tingkat kelas 5 dan kelas 6 maka pembelajaran ABK lebih ditekankan kepada wali murid dalam pengembangan akademik. karena pada dasarnya untuk anak berkebutuhan khusus, maka bidang akademik belum memiliki banyak berpengaruh dimasa mendatang. Akan tetapi kalau jika dilatih secara terus menerus dan membantu mengenal minat dan bakatnya, misalnya kaligrafi, menggambar, musik agar bisa berguna untuk mereka dikemudian hari.

Tabel 2. Jadwal Program Pembelajaran Individual SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember

Hari	Jam	Rombongan belajar	Kegiatan	Guru Pembimbing
Senin	08.00-10.00	Dedi, fandi	Baca tulis	Hendra
	11.00-12.00	keenan, albi	Calistung	Hendra

Selasa	07.30-09.00	Riyan, ardan	Olahraga	Hendra
	11.00-13.00	kekei, sasa	Bimbel	Hendra
	07.30-09.00	Dea, fano	Bimbel belajar	Hendra
Rabu	07.30-09.00	Riyan, fandi	Olahraga	Hendra
	09.00-11.00	Dina, Riyan	Calisting	Hendra
Kamis	07.30-09.00	Mala, fandi, riyan, dedi, ardan, fano	Agama	Hendra
	09.00-10.30	kekei, dedi	Calistung	Hendra

Sumber: jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran ABK.

Diruang inklusi tersebut, terdapat program pembelajaran individual atau bimbingan yang terjadwal dari untuk setiap anak dan mata pelajaran. Adapun tujuan dari program tersebut dapat membantu siswa secara khusus terkait kegiatan pembelajaran dan pendampingannya. Kelas inklusi diadakan untuk menutup kekhawatiran guru jika pembelajaran didalam kelas bersama dengan anak reguler tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam kelas tersebut, guru pendamping khusus bisa mengulanginya lagi sesuai dengan jenis atau kendala disabilitas tiap anak. Karena kendala disabilitas anak yang berbeda maka penanganannya juga berbeda (Prajalani,2017). Dengan kelas inklusi, maka penerapan pembelejaran individual masing-masing anak dapat tercapai.



Gambar 4. Aktifitas di Ruang Inklusi yang Dilakukan GPK

Adapun ketersediaan Fasilitas dan aksesibilitas yang layak sebagaimana didalam Pasal 3 telah dilakukan diantaranya; dukungan keuangan, sarpras, penyiapan dan ketersediaan guru pendamping khusus. Di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember telah menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan latar belakang yaitu lulusan psikologi yang mengerti tentang problem emosional dan akademik serta perkembangan anak peserta didik disabilitas. Sehingga Guru Pendamping Khusus di SDN Wirolegi 01 Kabupaten Jember bisa menjadi teman dan pendamping diluar kelas maupun didalam kelas. Guru Pendamping Khusus tidak hanya melakukan pendampingan dilingkungan sekolah saja, tetapi juga menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid

disabilitas, agar setiap perkembangan dan problem bisa komunikasikan dengan baik. Keterlibatan orang tua tentu akan mempermudah dalam mengangani permasalahan ABK baik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun permasalahan yang dihadapi ABK saat di lingkungan sekolah, keuarga dan masyarakat (Fitria,2012)



Gambar 5. Pembelajaran di Kelas Inklusi yang didampingi GPK

Kemudian pada pasal 11 mengenai Bentuk akomodasi yang layak untuk anak berkebutuhan khusus sebagaimana pada Pasal 9 berupa ketersediaan aksesibilitas seperti jalan bidang miring dan fasilitas lift. Untuk penerapan peraturan SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan penyediaan alat bantu khusus pembelajaran ABK, antara lain: gaidem blok, hen reem, audio book, buku braile. Selain itu, tersedianya aksesibilitas penghubung antar ruangan serta jalan miring, sehingga memudahkan bagi anak yang memakai kursi roda.



Gambar 6. Aksesibilitas jalan di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember

Bentuk akomodasi yang layak berdasarkan jenis ketunaan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 bahwa pemberian afirmasi atau seleksi ketika masuk disatuan pendidikan berdasarkan kendala yang dihadapi anak berkebutuhan khusus serta didasarkan dari hasil assesmen dokter spesialis sesuai dengan ketentuan. Dalam hal asesmen ketunaan, di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember telah melakukan assesmen secara



mandiri dan dibantu oleh Program Studi Pendidikan Luar Sekolah IKIP PGRI Jember. Dari assesmen tersebut pihak sekolah dan guru pendamping khusus mempunya data ketunaan dari masing-masing anak. Biasanya anak-anak yang mendaftar disekolah SDN 01 Wirolegi masih tergolong disabilitas yang sedang dan ringan. Seperti autisme, tunarungu, hiperaktif, slow learner. Sedangkan untuk anak disabilitas yang ketunaan berat biasanya belajar di sekolah SLB (sekolah luar biasa)

## **KESIMPULAN**

Pada kesimpulan ini, tim memberikan sosialisasi terkait penerapan peraturan pemerintah tentang kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan. Dimana peraturan tersebut lebih detail mengatur dan mengakomodasi kebutuhan kepada anak berkebutuhan khusus. Sehingga Penyediaan unit layanan dan akses untuk anak disabilitas lebih terjamin secara detail dan sanksi administrasi yang dihadapi jika penyelenggara atau orang lain merugikan anak berkebutuhan khusus. Adapun kendala yang dihadapi pihak sekolah antara lain, misalnya kekurangan GPK dikarenakan di SDN Wirolegi 1 masih mempunyai 1 GPK. Sehingga perlu adanya tambahan untuk memaksimalkan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus. Dan masih perlu melengkapi fasilitas di ruang unit layanan di SDN 01 Wirolegi Kabupaten Jember agar siswa berkebutuhan khusus lebih banyak aktifitas yang positif di ruang unit layanan inklusi.

## **SARAN**

Dari hasil survey tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua sekolah memahami tentang adanya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020. Sehingga perlu terus disosialisasikan kepada sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, agar sekolah mempunya gambaran yang harus dipenuhi ketika ada anak berkebutuhan khusus disekolahnya. Dengan begitu maka sekolah tersebut layak untuk menerapkan model pembelajaran inklusi bagi semua peserta didik lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, (2020).
- Astuti, I. (2011). Kepemimpinan Pembelajaran Sekolah Inklusi.
- Fitria, R. (2012). Proses pembelajaran dalam setting inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 90-101.
- Prajalani, Y. N., & Himawanto, D. A. (2017). Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB negeri Sukoharjo. 02.
- Sunanto, J. (2016). Indeks Inklusi dalam Pembelajaran di kelas yang terdapat ABK di Sekolah Dasar. *JASSI ANAKKU*, 8(2), 78-84.

Sholawati, S. A. (2019). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusi Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Kalirungkut-1 Surabaya. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 39-60.